

Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku

Nurainun Siagian

ainunsiagian99@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRAC

The fundamental problem in this research is the determination of the amount of dowry in intertribal marriages in Hapesong Baru Village, Batang Toru District, South Tapanuli Regency. This problem is motivated by the determination of the amount of dowry in Batak customs if a man wants to marry woman from the Batak Tribe the amount of dowry given is quite high and the average amount is Rp. 30,000,000-Rp. 40,000,000 (Thirty million rupiah-Fourty million rupiah), in contrast to the Javanese custom in terms of the tradition of determining the amount of dowry to be given by the prospective groom to the prospective bride, it is not too high and the average amount is Rp. 10,000,00-Rp. 20,000,000 (Ten million rupiah-Twenty million rupiah). The research methodology used is qualitative field research, namely research conducted by collecting primary and secondary data on the phenomenon that is happening directly. And this research which becomes the primary data is data obtained directly from the research subject, the primary data of the researcher is the people of Hapesong Baru Village, Batang Toru District, South Tapanuli Regency who are married. Primary legal materials are the Al-Qur'an and Hadist, Book translation dictionary. Furthermore, data collections techniques were carried out by interview, observation, and documentation. The result of this study are, firstly, determining the amount of dowry in intertribal marriages due to different customs in the marriage procedures of the two tribes, namely the marriage customs of the Batak and Javanese marriage customs. The people who get married are the Batak and Javanese. And other things, namely factors, work, educations, and social status.

Keywords: Determination, Dowry, Custom

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah merupakan suatu hal yang melibatkan satu individu dengan individu yang lain, dengan maksud untuk menjalankan syariat dan melengkapi keimanan. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB II pasal 2 yaitu bahwa perkawinan itu menjalin ikatan keluarga yang kukuh atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹.

Wasilah sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam, telah banyak dipahami oleh kaum muslimin, akan tetapi mayoritas mereka kurang memahami perbedaan antara wasilah yang benar dan wasilah yang menyimpang dari Islam.²

Ada banyak Tujuan seseorang melangsungkan pernikahan, ada yang bertujuan untuk sekedar memenuhi tuntutan nalurnya

¹ Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2.

²Sawaluddin Siregar, *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselenggarakan*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 124.

sebagai insan manusia melalui akad nikah atau jenjang pernikahan bukan dengan cara menjijikan (kotor), menyimpang dari ajaran Islam seperti kumpul kebo, berzina.³

Dalam kehidupan sosial keluarga merupakan pondasi masyarakat yang terkecil, memiliki komponen ayah, ibu, dan anak⁴, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka⁵.

Perkawinan bukan hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat

³Hasiah, *Pesan-Pesan Al-Quran Tentang Keluarga Samawa*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, no. 1, (2019), hlm. 14.

⁴Zulfan Efendi Hasibuan, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 75.

⁵Risalan Basri Harahap, *Batasan Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*, *Jurnal AL-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 4. No. 2 (2018), hlm. 145.

hukum keperdataan⁶. Sehingga perkawinan merupakan suatu unsur tali temali yang berfungsi untuk meneruskan kehidupan manusia yang baik secara sah. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar secara acara pesetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan⁷.

Perkawinan dengan mahar memiliki kaitan yang sangat erat, karena mahar merupakan kewajiban berupa pemberian yang berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perlu kita ketahui bahwa hukum islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja

haruslah mengaju kepada tujuan islam tersebut. Tujuan islam tersebut kita kenal dengan istilah *maqasid asy-syariah*. Maqasid asy-syariah adalah perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan⁸

Dikalangan arab sebelum islam seorang laiki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang dikehendakinya tanpa ikatan ataupun syarat. Pandangan Hamkah tentang poligami dapat dilihat pada Tafsir Al-Azhar.⁹

A. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian Mengenai Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Suku Batak dan Suku Jawa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan deskriptif,

⁶Ahmad rofiq, *hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 181.

⁷Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 29.

⁸Syapar Alim Siregar, "Pegedar Narkoba Dalam Hukum Islam, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol.5, No. 1 (2019), hlm. 24.

⁹Nur Azizah, "Pemikiran Hamkah Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 100.

yaitu dengan mencatat, mendeskripsikan, menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya dari kepustakaan dan hasil wawancara dengan informan yang dipilih oleh peneliti. Pendekatan yang digunakan dalam masalah ini adalah pendekatan yuridis-empiris dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pengumpulan data-datanya digunakan metode wawancara dengan responden yang telah dipilih sebelumnya yaitu para Tokoh Adat, Alim Ulama dan masyarakat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yang melaksanakan Perkawinan Antar Suku tersebut.

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Secara etimologi mahar berasal dari bahasa Arab *Al-mahr* jamaknya *almuhur* atau *al-muhurah* berarti maskawin yaitu pemberian

wajib dari calon suami kepada calon isteri ketika berlangsungnya acara akad nikah.¹⁰

Mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.¹¹ Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan.¹²

Agama Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam segala segi kehidupannya, tidak terkecuali menyangkut pemberian maskawin (mahar) oleh calon mempelai laki-laki kepada

¹⁰ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Renadamedia Group, 2004), hlm. 64.

¹¹Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: MitraWacana Media, 2015, hlm. 201.

¹²Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Pe rempuan*, Jakarta: Zaman, 2012, hlm. 237.

perempuan. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadist berikut : Q.s An-

Nisa Ayat 4 dan ayat 20, Hadist Minhaj ath Tholibin No. 2:478, Hadist Syarh Shahih Muslim 9: 190.

Sahabat Rasulullah SAW pernah ditanya perihal mahar apa yang diberikannya kepada calon perempuan yang akan dinikahinya. Lalu ia menjawab dengan memberikan mahar emas seberat biji kurma. Nampak jelas pada masa sahabat nabi, tidak ada seorang wanita yang memberatkan maharnya. Karena mereka paham di dalam pernikahan itu terdapat banyak pahala dan keberkahan di dalamnya.

Mahar merupakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Secara umum macam-macam mahar itu terbagi menjadi dua, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya

ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.¹³ Mahar ini merupakan mahar yang telah ditetapkan dengan jelas mengenai jumlah dan jenis barang yang akan dijadikan mahar pada saat akad nikah. Hal ini hampir sama dengan penetapan mahar misalnya dengan emas ataupun hal semacamnya.

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Bila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara-saudara perempuan yang telah berkawin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan maskawin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran

¹³ M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185.

dan sebagainya. Apabila tidak ada maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar *mitsil* disebut sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah, (seperti adik kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah). Mahar *mitsil* juga dapat ketetapan jumlah mahar yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau keluarganya.

Sifat Mahar atau Maskawin mengenai sifat maskawin, *Fuqaha* sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya. Yakni yang tertentu jenis, besar dan nilainya. Kemudian mereka berselisih paham tentang barang yang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditemukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, “aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba sahaya atau pelayan” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayanan itu

yang dapat diketahui harga dan nilainya.

Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan. Sedangkan Syafi'i berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi pernikahan seperti itu Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya.¹⁴

Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin laki-laki dipaksa untuk mengeluarkan harganya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung unsur kebakhilan, atau dimaksudkan memberi adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sebagai realisasi kedermawanan.

Mengenai penundaan mahar, segolongan *fuqaha* tidak membolehkan sama sekali. *Fuqaha* yang lain membolehkannya, tetapi dengan menganjurkan pembayaran sebagian manakala hendak

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujatahid* (Jakarta: Pustaka Amani 2009), hlm. 433.

menggauli. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik. Dan diantara *fuqaha* yang membolehkan penundaan mahar, ada yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu yang terbatas dan jelas. Ini adalah pendapat Malik. Dan ada pula yang membolehkannya karena kematian atau perceraian. Ini adalah *Auza'i*.

Silang pendapat ini disebabkan ini disebabkan, apakah perkawinan ini dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan pembayaran atau tidak. bagi *fuqaha* yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan tersebut tidak boleh sampai kematian atau perceraian. Sedangkan *fuqaha* yang tidak membolehkan disamakan, maka dilakukan penundaan. Adapun yang tidak membolehkan penundaan karena memandang hal tersebut adalah ibadah.

Didalam kompilasi hukum islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah

diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 kompilasi hukum islam (KHI)¹⁵

Pada dasarnya Islam tidak memberikan ketentuan khusus tentang bentuk dan jenis mahar. Setiap barang yang dihukumi mubah oleh Syar'i maka bisa dijadikan sebagai mahar dan sebaliknya barang yang dihukumi haram oleh Syar'i maka tidak sah dijadikan mahar seperti bangkai, darah, daging babi dan khamr.

Islam tidak memberikan ketentuan bahwa mahar harus dalam bentuk materi, tetapi jasa juga diperbolehkan untuk dijadikan mahar.

Mahar dibebankan kepada suami sebagai bentuk kewajiban materi yang harus diberikan kepada istrinya selain nafkah, sebagai indikasi kesungguhannya untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai tanda penghormatan terhadap calon

¹⁵Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fikih*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu--Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 70.

istrinya, dan sebagai simbol ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.

Selain itu seperti pendapat yang lain, Husein Muhammad mengatakan bahwa mahar bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan besar dan kecilnya mahar.¹⁶

Sekalipun dalam berpakaian, bahwa pakaian seseorang tidak mungkin dapat menentukan kepribadiannya secara mutlak, namun sedikit kecil dari cara berpakaian seseorang dan dari pakaian yang digunakannya dapat mencerminkan kepribadiannya.¹⁷

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang

disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.¹⁸ Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.¹⁹

Tradisi penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antara Suku Batak dan Suku Jawa Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan relative jauh beda, yaitu tinggi dan rendah. Cara penentuannya juga beragam, Suku Batak yaitu mulai dari musyawarah antara kedua belah pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan, calon mempelai perempuan yang menentukan mahar, tradisi adat

¹⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), hlm. 150.

¹⁷Hasiah, *Cadar Dan Aturan Berpakaian Dalam Perspektif Syariah Islam*, Jurnal EL-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 40.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 533.

¹⁹Abd Shomad, *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 301.

kebiasaan dari Suku Batak, dan juga melihat pendidikan dari calon mempelai perempuan.

Misalnya pendidikan calon mempelai perempuan sarjana dan memiliki pekerjaan, maka maharnya berjumlah Rp.30.000.000-Rp.40.000.000 (Tiga puluh juta rupiah-Empat puluh juta rupiah). Berbeda dengan Suku Jawa cara penentuannya kesepakatan kedua belah pihak keluarga mempelai, dan tidak perpatokan terhadap pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan, dan sudah menjadi tradisi adat kebiasaan dari Suku Jawa yang maharnya berjumlah Rp.10.000.000Rp.20.000.000(Sepuluh juta rupiah-Dua puluh juta rupiah).²⁰

Penentuan jumlah mahar di Desa Hapesong Baru pada Suku Batak cukup tinggi jumlahnya karena tradisi Adatnya. Hal ini berkaitan dikarenakan banyaknya biaya yang keluar karena pada adat

perkawinan Suku Batak upacara perkawinannya cukup banyak prosesnya,yang disebut *Maradat* yaitu sebelum memasuki acara resepsinya terlebih dahulu menghadirkan *Hatobangon, Harajaon*, dan tokoh agama yang berperan dalam pelaksanaan perkawinan untuk *Mangkobari* kedua calon mempelai.

Hal lainnya dikarenakan setiap mempelai wanita Batak yang menikah sudah menjadi kebiasaan membawa beberapa peralatan rumah tangguh seperti Tempat tidur dan kasurnya, Lemari baju, Rak piring, beberapa alat dapur, dan lainnya untuk dibawa kerumah mempelai laki-laki."²¹

Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Faktor - faktor terjadinya penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar

²⁰ Engkarnaen Siregar, *Harajaon di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru*, Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2021.

²¹ Asmara Siregar, *Tokoh Adat Batak di Kampung Matahari*, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2021.

Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu, pekerjaan, status sosial, pendidikan dari calon mempelai wanita, serta kelas ekonomi dari keluarga calon mempelai wanita. Namun yang paling berpengaruh disini yaitu pendidikan dari calon mempelai wanita pada Suku Batak seperti D3, S1, dan S2 di tambah dengan pekerjaan yang tetap seperti PNS, Bidan, Dokter dan lainnya.

Jauh berbeda Adat Jawa yang Penentuan jumlah mahar di Desa Hapesong Baru pada Suku Jawa tidak begitu tinggi jumlahnya karena tradisi Adatnya juga.

Hal ini berkaitan dikarenakan biaya yang dikeluarkan tidak begitu banyak karena pada tradisi perkawinan Suku Jawa langsung ke resepsinya yaitu yang namanya "*Ngiring Manten*" tanpa ada proses sebelumnya seperti halnya pada Suku Batak. Hal lainnya juga rata-rata ketika mempelai wanita Jawa yang menikah tidak membawa

beberapa pelaratan rumah tangga seperti pada wanita Suku Batak."²²

²² Sugiri, *Tokoh Adat Jawa di Kampung Nusa Indah*, Wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2021.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Adapun kesimpulan peneliti terkait dengan penelitian “ Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan” adalah sebagai berikut :

1. Penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, yang masyarakat penduduknya dominan yaitu Suku Batak dan Suku Jawa. Terkait dalam hal penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku yang telah berlaku sejak zaman dahulu sampai sekarang kepada generasinya. Penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dikarenakan perbedaan tradisi Adat acara resepsi perkawinan dari kedua Suku yaitu Suku Batak dan Suku Jawa. Pada Suku Batak lebih banyak memakan biaya dibandingkan dengan Adat acara

resepsi perkawinan pada Suku Jawa. Tradisi Adat dari keduanya pun sudah ada sejak dari zaman nenek moyang sampai pada saat sekarang ini.

2. Faktor - faktor terjadinya penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu, pekerjaan, status sosial, pendidikan dari calon mempelai wanita, serta kelas ekonomi dari keluarga calon mempelai wanita. Namun yang paling berpengaruh disini yaitu pendidikan dari calon mempelai wanita pada Suku Batak seperti D3, S1, dan S2 di tambah dengan pekerjaan yang tetap seperti PNS, Bidan, Dokter dan lainnya.

Referensi

a. Sumber Buku

Abd Shomad, *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002

Ahmad rofiq, *hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Asmara Siregar, *Tokoh Adat Batak di Kampung Matahari*, Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2021

Engkarnaen Siregar, Harajaon di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2021

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007

Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujatahid* Jakarta: Pustaka Amani 2009

Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015

Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2

Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012

M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995

Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Renadamedia Group, 2004

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 terj.* Moh. Thalib, Bandung: Al Ma'arif, 1986

Sugiri, *Tokoh Adat Jawa di Kampung Nusa Indah*, Wawancara Pada Tanggal 29 Maret 2021

Wasman dan Wardah Nuroniyah *Hukum Perkawinan Islan di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Liberty, 2007

b. Sumber Jurnal

Azizah, Nur. *Pemikiran Hamkah Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar* Jurnal Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi 1, no. 1 (2015): 100.

Hasiah, *Cadar Dan Aturan Berpakaian Dalam Perspektif Syariah Islam* Jurnal El-Qanuniy Jurnal Ilmu Kesyarahan Pranata Sosial 5, no. 2 (2019): 40.

Hasiah, *Pesan-Pesan Al-Quran Tentang Keluarga Samawa*, Jurnal Al-Maqasid Kesyarahan Dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 14.

Harahap, Risalan Basri. *Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*, Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 4. no. 2. (2018): 145.

Hasibuan, Zulfan Efendi. , *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 5, no. 1 (2019): 75.

Nasution, Muhammad Arsad. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fikih* Jurnal El-Qanuniy Jurnal: Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial 4, no. 2 (2018): 70.

Siregar, Sawaluddin. *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan*, Yurisprudencia

Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 1
(2017): 124.
Siregar, Syafar Halim.
Pengedar Narkoba Dalam Hukum

Islam Jurnal Al-Maqasid,
Kesyariahan Dan Keperdataan 5,
no. 1 (2019): 24.